



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faisal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln PWS Gang Buntu 2 No.32-A Kel. Sej Putih Timur

II Kec. Medan Petisah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHPidana, dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana terdakwa Muhammad Faisal dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit Hair Dryer;
- 1 (satu) Lembar Ijazah SMP An. Delvi Sari Yanti Simamora;
- 1 (satu) Ijabar ijazah SMK An. Delvi Sari Yanti Simamora;
- 1 (satu) unit HP Realme;
- 1 (satu) unit Power Bank;

Dipergunakan dalam berkas perkara Anak Riski Ramadhana;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Faisal bersama dengan Anak Riski Ramadhana (Penuntutan Terpisah) dan Nurdin pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14:30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2023 bertempat di Jalan PWS Gang Mawar No.34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB anak Riski Ramadhana (Penuntutan Terpisah) dan Nurdin menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya anak Riski Ramadhana mengatakan kepada terdakwa "ada gambaran dibilang si nurdin di belakang", kemudian Terdakwa , anak Riski Ramadhana dan Nurdin pergi ke gang mawar tempat kos – kosan milik saksi Miswan Sinuraya, selanjutnya setelah sampai tempat kos – kosan tersebut, peran dari Terdakwa mengawasi atau memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar rumah kos tersebut, sementara anak Riski Ramadhana dan nurdin memanjat dinding kos kemudian mencongkel jendela, setelah jendela terbuka anak Riski Ramadhana dan Nurdin masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa izin barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora berupa 1 buah Hair Dryer, 1 lembar izazah SMP Delvi Sari Yanti Simamora, 1 lembar izazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun An. Delvi Sari Yanti Simamora, 1 buah tas merk Vree Roma, 1 unit catokan rambut, 1 Hp Realmi dan 1 unit power bank, kemuidan setelah mengambil barang barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora dari dalam kamar tersebut anak Riski Ramadhana dan Nurdin beserta Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian

Bahwa setelah menguasai barang – barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora, anak Riski Ramadhana menjual 1 unit catokan rambut dan 1 buah tas seharga Rp.150.000, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- sedangkan anak Riski Ramadhana mendapatkan Rp.70.000,- dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Riski Ramadhana dan Nurdin dimana saksi korban Delvi Sariyanti Simamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Atau

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Faisal bersama dengan Nurdin dan Riski Ramadhana (Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14:30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau di Tahun 2023 bertempat di Jalan PWS Gang Mawar No.34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB anak Riski Ramadhana (Penuntutan Terpisah) dan Nurdin menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya anak Riski Ramadhana mengatakan kepada terdakwa “ada gambaran dibidang si nurdin di belakang”, kemudian Terdakwa , anak Riski Ramadhana dan Nurdin pergi ke gang mawar tempat kos – kosan milik saksi Miswan Sinuraya, selanjutnya setelah sampai tempat kos – kosan tersebut, peran dari Terdakwa mengawasi atau memantau disekitar rumah kos tersebut, sementara anak Riski Ramadhana dan nurdin memanjat dinding kos kemudian mencongkel jendela, setelah jendela terbuka anak Riski Ramadhana dan Nurdin masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa izin barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora berupa 1 buah Hair Dryer, 1 lembar izazah SMP Delvi Sari Yanti Simamora, 1 lembar izazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun An. Delvi Sari Yanti Simamora, 1 buah tas merk Vree Roma, 1 unit catokan rambut, 1 Hp Realmi dan 1 unit power bank, kemuidan setelah mengambil barang barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora dari dalam kamar tersebut anak Riski Ramadhana dan Nurdin beserta Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian

Bahwa setelah menguasai barang – barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora, anak Riski Ramadhana menjual 1 unit catokan rambut dan 1 buah tas seharga Rp.150.000, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- sedangkan anak Riski Ramadhana mendapatkan Rp.70.000,- dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Riski Ramadhana dan Nurdin dimana saksi korban Delvi Sariyanti Simamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Delvi Sari Yanti Simamora;.
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berkerja dan kamar kost pintunya saksi kunci dengan benar;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) HP. Realmi, 1 (satu) unit Pawer Bang, 1 (satu) unit Catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu)

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buas tas Merk Vree Roma, Uang tunai Rp. 3.000.000,-, 1 (satu) lembar Ijazah

SM dan SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dengan merusak jendela kamar kos tempat tinggal saksi, kemudian masuk kedalam

- kamar dan mengambil barang - barang milik saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa ijin di dalam kamar kost saksi;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut Pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei

Putih Timur II Kec. Medan Petisah saksi pulang kerja dan tiba di Kos tempat tinggal saksi, saat itu saksi melihat jendela kamar rusak, sehingga saksi

mencek barang-barang yang didalam kamar sudah hilang;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi akibat mengambil tanpa ijin tersebut kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin untuk dimiliki kemudian dijual guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Miswan Sinuyara Drs Als Iwan Melvi;

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei Putih Timur II

Kec. Medan Petisah dirumah kost milik saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Delvi Sari Yanti Simamora yang menelepon saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023

sekira pukul 22.00 wib dengan mengatakan kamar kostnya sudah dimasukin oleh maling;

- Bahwa yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) HP. Realmi, 1 (satu) unit Paver Bang, 1 (satu) unit Catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu)

buas tas Merk Vree Roma, Uang tunai Rp. 3.000.000,-, 1 (satu) lembar Ijazah SM dan SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora;

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut di dalam kamar kost milik saksi saat itu saksi langsung jumpai Kepling bernama Rahmat Adiwijaya di

kios miliknya, dimana saat itu saksi menceritakan kepada Kepling terkait peristiwa kehilangan tersebut, saat itu menaruh curiga dengan yang

merupakan tetangganya bernama Faisal, dimana menurut saksi akses tersangka dapat masuk curiga kepada seorang laki-laki yang kedalam kosan

milik saksi tersebut hanya dapat dilalui oleh sebelah rumah milik Terdakwa, selanjutnya Kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan mencari tahu

keberadaan Terdakwa, namun saat dijumpai Terdakwa tidak mengakui bahwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban adalah Rizki Ramadan, sehingga atas informasi tersebut Kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan mencari keberadaan Rizki Ramadan tersebut;

- Bahwa Kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan ada menunjukkan 1 (satu) unit HP Realme dan 1 (satu) buah Power Bank, kemudian saksi memperlihatkan barang tersebut kepada Delvi Sari Yanti Simamora, dan saat itu Delvi Sari Yanti Simamora melihat dan mengakui bahwa benar HP dan Power Bank tersebut adalah miliknya, sehingga saat itu Kepling Rahmat Adiwijaya dan Aulia Ikhsan mencari keberadaan Rizki Ramadan, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib kami bertemu dengan Rizki di rumah tetangganya, dan saat itu setelah melakukan interogasi kepada Rizki Ramadan dan saat itu ianya mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang tanpa ijin di kosan milik saksi, selanjutnya Rizki Ramadan mengakui melakukan hal tersebut bersama temannya yaitu Terdakwa dan Nurdin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Rizki Ramadan, Terdakwa dan Nurdin;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi Delvi Sari Yanti Simamora akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin untuk dimiliki kemudian dijual guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin pada

hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14:30 Wib bertempat di Jalan PWS Gang Mawar No. 34 Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan Risky Ramadhana umur kurang lebih 16 tahun;

- Bahwa Barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa ambil berupa 1 (satu) HP. Realme, 1 (satu) unit Pawaer Bang, 1 (satu) unit Catokan rambut, 2 (dua) buah Hair Dryer, 1 (satu) buas tas Merk Vree Roma, Uang tunai Rp. 3.000.000,-, 1 (satu) lembar Izazah SM dan SMK an. Delvi Sari Yanti Simamora;

- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah obeng;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut awalnya Riski Ramadhana memanjat dinding rumah kost kemudian mencongkel jendela, setelah jendela terbuka Riski Ramadhana masuk kedalam kamar dan mengambil barang milik Delvi Sari Yanti Simamora berupa 1 buah Hair Dryer, 1 lembar izazah SMP, 1 lembar izazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, 1 buah tas merk Vree Roma, 1 unit catokan rambut, 1 Hp Realme dan 1 unit power bank;
- Bahwa Setelah berhasil barang-barang tersebut dibawa untuk dijual kepada seorang perempuan yang bernama Deby yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Dari keterangan dari Risky Ramadhana hasil penjualan tersebut yang telah dijualnya berupa catokan rambut, 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah hair dryer seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik saksi korban adalah Riski Ramadhana dengan menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Riski Ramadhana mengatakan kepada Terdakwa "ada gambaran dibilang si Nurdin di belakang", kemudian Terdakwa, Riski Ramadhana dan Nurdin pergi ke Gang Mawar tempat kos-kosan milik Miswan Sinuraya;
- Bahwa Peran dari Terdakwa mengawasi atau memantau disekitar rumah kos tersebut, sementara Riski Ramadhana dan Nurdin memanjat dinding kos kemudian mencongkel jendela;
- Bahwa Terdakwa memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk menguasai dan memilikinya kemudian dijual guna memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hair Dryer;
2. 1 (satu) Lembar Ijazah SMP An. Delvi Sari Yanti Simamora;
3. 1 (satu) Imebar ijazah SMK An. Delvi Sari Yanti Simamora;
4. 1 (satu) unit HP Realme;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit Power Bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muhammad Faisal dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB anak Riski Ramadhana (Penuntutan Terpisah) dan Nurdin menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya anak Riski Ramadhana mengatakan kepada terdakwa “ada gambaran dibilang si nurdin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang", kemudian Terdakwa, anak Riski Ramadhana dan Nurdin pergi ke gang mawar tempat kos – kosan milik saksi Miswan Sinuraya, selanjutnya setelah sampai tempat kos – kosan tersebut, peran dari Terdakwa mengawasi atau memantau disekitar rumah kos tersebut, sementara anak Riski Ramadhana dan Nurdin memanjat dinding kos kemudian mencongkel jendela, setelah jendela terbuka anak Riski Ramadhana dan Nurdin masuk kedalam kamar dan mengambil tanpa izin barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora berupa 1 buah Hair Dryer, 1 lembar izazah SMP Delvi Sari Yanti Simamora, 1 lembar izazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun An. Delvi Sari Yanti Simamora, 1 buah tas merk Vree Roma, 1 unit catokan rambut, 1 Hp Realmi dan 1 unit power bank, kemudian setelah mengambil barang barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora dari dalam kamar tersebut anak Riski Ramadhana dan Nurdin beserta Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian setelah menguasai barang – barang milik saksi Delvi Sari Yanti Simamora, anak Riski Ramadhana menjual 1 unit catokan rambut dan 1 buah tas seharga Rp.150.000, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- sedangkan anak Riski Ramadhana mendapatkan Rp.70.000,- dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Riski Ramadhana dan Nurdin dimana saksi korban Delvi Sariyanti Simamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menngakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hair Dryer;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2058/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Ijazah SMP An. Delvi Sari Yanti Simamora;
- 1 (satu) Imebar ijazah SMK An. Delvi Sari Yanti Simamora;
- 1 (satu) unit HP Realme;
- 1 (satu) unit Power Bank;

Dipergunakan dalam berkas perkara Anak Riski Ramadhana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.